

Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang terhadap Minimarket Modern untuk Melindungi Toko Kelontong

Heyder Lutfi Zarkassi, Budi Ispriyarso

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.17704>

Article info

Article History:

Received : September 2019

Accepted: December 2019

Published: December 2019

Keywords:

pengawasan; dinas perdagangan; toko kelontong

controlling; department of trade service; mini grocery stores

Abstrak

Pasar ritel pada prinsipnya merupakan tempat usaha yang didalamnya terdapat mekanisme antara pedagang eceran dengan konsumen akhir atas barang-barang tertentu dalam partai (jumlah) kecil maupun satuan. Dalam perkembangannya, pasar ritel terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional. Keberadaan ritel modern mempengaruhi eksistensi dari keberadaan ritel tradisional bahkan cenderung mengancam keberadaannya, maka diperlukan pengawasan atas eksistensi ritel modern. Tugas pengawasan atas pasar ritel modern tersebut dilakukan oleh Dinas Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional yang berfungsi untuk menjaga eksistensi dari warung kelontong yang mulai kalah dengan minimarket modern.

Abstract

The retail market, in principle, is a place of business in which there is a mechanism between retail traders and final consumers of certain goods in small or unit (quantity) parties. During its development, the retail market divided into two major parts, namely the modern retail market and the traditional retail market. The existence of modern retailers influences the existence of traditional retailers and even tends to threaten their existence, so it is necessary to supervise the existence of modern retailers. The task of supervision of the modern retail market is carried out by the Department of Trade Service following the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia. Number: 70/M-DAG/PER/12/2013 About Guidelines for Structuring and Guiding Traditional Markets that function to maintain the existence of mini grocery stores that are starting to lose to minimarkets modern.



1. Pendahuluan

Perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perkembangan pergerakan ekonomi dunia yang menyebabkan munculnya istilah pasar ritel. Pasar ritel pada prinsipnya merupakan tempat usaha yang didalamnya terdapat mekanisme antara pedagang eceran dengan konsumen akhir atas barang-barang tertentu dalam partai (jumlah) kecil maupun satuan. Dalam perkembangannya, pasar ritel terbagi menjadi dua bagian besar yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional. Bentuk dari pasar ritel modern diantaranya adalah minimarket, supermarket dan hypermarket, sedangkan warung serta toko kelontong merupakan bentuk dari pasar ritel tradisional.

Kehadiran minimarket modern dalam bentuk waralaba yang semakin mudah di jumpai di sepanjang jalan dari kota hingga desa serta ditempat strategis lagiannya merupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia yang konsumtif. Pertumbuhan bisnis ritel modern di Indonesia dalam periode enam tahun terakhir (2012–2017) rata-rata adalah 17,57% per-tahun. Salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di Indonesia adalah Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk cukup padat dengan maraknya keberadaan Carrefour, Lotte Mart, Hypermart, Alfamart maupun Indomaret yang merupakan wujud dari pasar ritel modern.

Minimarket merupakan bentuk pasar modern yang mudah untuk dijumpai dimanapun, keadaan ini berbanding terbalik dengan kondisi dari toko kelontong sebagai bentuk dari pasar tradisional yang semakin lama semakin menghilang. Hal ini menjadi ancaman bagi para pedagang kecil yang biasanya melakukan kegiatan di pasar ritel tradisional karena keterbatasan modal. Jika kondisi seperti ini tetap dibiarkan, maka pelaku usaha pasar tradisional akan kehilangan mata pencahariannya.

Pertumbuhan minimarket cukup pesat hingga mencapai wilayah pemukiman warga. Toko kelontong yang berada di wilayah pemukiman warga secara langsung terkena

imbasnya dengan berhadapan langsung dengan minimarket. Guna mengendalikan pertumbuhan jenis ritel modern, maka pemerintah telah membuat aturan hukum terkait penataan toko modern mulai dari peraturan menteri perdagangan hingga peraturan teknis di daerah seperti peraturan walikota.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha baik pelaku usaha kecil, pelaku usaha sedang, maupun pelaku usaha besar didalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat, sebelumnya telah berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Ahmad Yani dan Gunawan, 2002:13). Undang-Undang ini digunakan guna melindungi pelaku usaha. Sejalan dengan hal ini, guna bentuk dari perlindungan dan memberikan rasa adil bagi pelaku usaha, maka diberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa 'Jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah'. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern dalam pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa 'Jumlah Toko Modern dan jarak antara Toko Modern dengan pasar tradisional atau toko eceran tradisional di wilayah Kota Semarang diatur dengan Peraturan Walikota'. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, pemerintah sesungguhnya melindungi warung kelontong namun pada kenyataannya warung kelontong seperti hilang terkena imbas dari banyaknya minimarket modern.

Kota Semarang yang merupakan salah satu contoh wilayah yang banyak terdapat ritel modern sesungguhnya memiliki peraturan untuk mengatur mengenai pelaksanaan toko swalayan yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan. Penataan lokasi toko swalayan diatur dalam peraturan ini

yaitu pada ketentuan Pasal 5 yang mengatur bahwa penataan lokasi minimarket dapat dilakukan pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan daerah serta penataan jarak pendirian minimarket tersebut ditetapkan paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari pasar rakyat. Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan mengatur bahwa:

- “(1) Pendirian Toko Swalayan minimarket wajib memperhatikan:
- a. Kepadatan penduduk;
 - b. Perkembangan permukiman baru;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Toko Swalayan minimarket tersebut.
- (2) Pendirian Toko Swalayan minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kuota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.”

Ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 huruf d tersebut telah dijelaskan bahwa pendirian toko swalayan wajib memperhatikan unsur keberadaan toko kecil yang ada disekitarnya. Dalam hal ini berarti pemerintah daerah telah memikirkan cara untuk melindungi usaha ritel tradisional. Namun jika diperhatikan pesatnya perkembangan pasar ritel dalam bentuk minimarket di Kota Semarang, semakin menggeser keberadaan toko kecil disekitarnya. Kondisi tersebut secara tidak langsung telah menghilangkan keberadaan dari toko kelontong dengan modal yang kecil secara perlahan, oleh karena itu diperlukan suatu pengawasan terkait perlindungan yang adil terhadap pelaku usaha. Berdasarkan pada latar belakang permasalahan terkait dengan keberadaan pasar ritel modern, maka isu hukum utama dalam tulisan ini adalah ‘Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap minimarket Modern Untuk Melindungi Toko Kelontong’.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ada-

lah penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan data yang dianggap relevan dan dibutuhkan dengan memusatkan pada gejala atau fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan perilaku konsumtif dan kecenderungan mencari kebutuhan sehari-hari di minimarket dibandingkan dengan toko kelontong, serta terkait dengan pengawasan dari Pemerintah khususnya Dinas Perdagangan terkait dengan fenomena yang terjadi. Hasil dari penelitian dianalisa secara induksi dan bersifat deskriptif kualitatif.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Minimarket Modern Untuk Melindungi Toko Kelontong

Perkembangan keberadaan minimarket di Indonesia khususnya di Kota Semarang merupakan salah satu alasan atas pentingnya fungsi pengawasan dari dinas perdagangan. Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang terkait keberadaan minimarket adalah menjaga dan mengevaluasi tersebarnya minimarket modern agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundangan serta tujuan dari Undang-undang dasar 1945.

Hingga saat ini, persaingan antara minimarket sudah semakin ketat. Pada prinsipnya semua pelaku usaha menginginkan keuntungan yang besar, hal tersebut merupakan prinsip ekonomi yang merupakan salah satu bentuk dari persaingan usaha (*business competition*) atau secara sederhana dapat dimaknai sebagai persaingan antara para penjual di dalam ‘merebut’ pembeli dan pangsa pasar. Guna perlindungan terhadap para pelaku usaha, maka pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha merupakan persekutuan atau rivalitas antara pelaku usaha bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang

atau jasa yang baik pula (Akhmad Mujahidin, 2007:27). Persaingan merupakan kondisi real yang dihadapi setiap orang di masa sekarang. Persaingan merupakan semacam upaya untuk menduduki posisi yang lebih tinggi di dalam dunia usaha. Bila jumlah pesaing cukup banyak dan seimbang, persaingan akan tinggi sekali karena masing-masing perusahaan memiliki sumber daya yang relatif sama. Bila jumlah pesaing sama tetapi terdapat perbedaan sumber daya, maka terlihat sekali mana yang akan menjadi *market leader*, dan perusahaan mana yang merupakan pengikut (Jopie Jusuf, 2008: 260).

Harmonisasi/penyelarasan antara kepentingan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing lainnya sangat penting dilakukan. Hal ini ditujukan agar terciptanya ekosistem persaingan usaha yang sehat sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perwujudan dari harmonisasi/ penyelarasan kepentingan antar pelaku usaha dilakukan dengan memberikan porsi kepentingan dan kedudukan yang sama baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang ekonomi (Richy Ardiansyah, 2013: 12).

Dalam kegiatan bisnis, para pelaku usaha harus bisa menghadapi persaingan usaha yang lazim terjadi dalam dunia usaha. Oleh karena itu diperlukan kekuatan-kekuatan atau daya saing sebagaimana disebutkan oleh Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung (2002: 44), antara lain:

- i. Daya saing produk-produk yang akan ditawarkan harus kualitasnya bisa bersaing dengan baik;
- ii. Daya saing harga tidak mungkin memenangkan persaingan jika produk-produk yang dimiliki sangat mahal harganya;
- iii. Daya saing marketing dunia marketing berbicara masalah pasar maka hal yang terpenting adalah bagaimana menarik konsumen untuk membeli barang-barang yang telah diproduksi;
- iv. Daya saing jaringan kerja (*networking*) suatu bisnis tidak akan memiliki daya saing dan akan kalah jika “bermain

sendiri”, dalam hal ini bermakna tidak melakukan kerjasama, koordinasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga bisnis lainnya di berbagai bidang.

Berdasarkan pendapat diatas, maka faktor daya saing merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Persaingan usaha tidak akan dapat berjalan adil jika tidak diawasi, sebab semakin banyak pelaku usaha maka semakin ketat persaingan yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mengawasi perdagangan yang terjadi antar pelaku usaha.

Di Kota Semarang, pengaturan mengenai pengawasan dan pembinaan telah diatur dalam Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain itu, di Kota Semarang pengawasan dan pembinaan terhadap toko modern juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut juga mengatur tentang pengawasan dan pembinaan toko modern. Ketentuan tersebut dapat dipahami dari Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur bahwa:

- 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Toko Modern dilakukan oleh Walikota.
- 2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Toko Modern kepada dinas/SKPD yang membidangi perdagangan

Pasal tersebut mengatur tentang eksistensi daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan toko modern yang kemudian dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 33 terkait dengan UMKM, mengatur bahwa dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Walikota dapat:

- a. Melakukan fasilitas terhadap UMKM lokal agar dapat memenuhi standar mutu yang diperdagangkan toko modern.
- b. Melakukan fasilitas pelaksanaan kemitraan antara peritel dan UMKM

- lokal, dan/atau
- c. Mendorong toko modern mengembangkan pemasaran barang UMKM loka, dan/atau
 - d. Melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Toko Modern.

Ketentuan tersebut memiliki makna bahwa toko modern harus dimonitor namun tujuannya agar dapat mendorong dan membantu pemasaran barang UMKM. Adapun lebih lanjut Pasal 34 memberikan kewenangan kepada Walikota agar dapat melakukan koordinasi untuk:

- a. Mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Toko Modern, dan/atau
- b. Mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Toko Modern

Pasal ini sesungguhnya memberikan pemahaman bahwa pasar modern tidak selalu memberikan keuntungan namun juga bisa berdampak negatif, karenanya kadangkala diperlukan langkah penyelesaian dampak pendirian toko modern yang dimandatkan kepada Walikota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan pengawasan dan pembinaan sebenarnya telah melakukan langkah-langkah strategis guna penyelesaian dampak dari keberadaan pasar modern. Langkah langkah strategis tersebut juga dimaksudkan dalam rangka mencegah dan meminimalisir adanya persaingan usaha yang ditimbulkan akibat adanya pendirian toko modern.

Kota Semarang secara khusus mengatur mengenai pengawasan terhadap persaingan usaha jika diperhatikan dalam ketentuan yang telah dibahas sebelumnya dalam artikel ini, namun secara umum bahwa di Indonesia, pengaturan hukum persaingan usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang disahkan pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Presiden B.J. Habibie diawal era reformasi. Latar belakang langsung dari penyusunan

Undang-Undang Antimonopoli ini adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya Undang-Undang Antimonopoli (Andi Fahmi Lubis, 2009: 12). Alasan lain pembentukan Undang-Undang Antimonopoli tersebut adalah rasa prihatin atas situasi dan kondisi terhadap fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar yang disebut konglomerat menikmati pangsa pasar terbesar dalam perekonomian nasional Indonesia. Akhirnya rakyat menuntut pemerintah untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, dan terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diwarnai semangat antimonopoli atau antibesar yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung sistem ekonomi pasar agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, persaingan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat dan konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha (Zaelabetra Mahamanda, 2011 : 2). Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perus-

ahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi (Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009: 21). Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya (Budi Kagramanto, 2010: 57).

Secara umum, materi hukum persaingan usaha yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari:

- 1) perjanjian yang dilarang;
- 2) kegiatan yang dilarang;
- 3) posisi dominan;
- 4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- 5) Penegakan hukum;
- 6) Ketentuan lain-lain.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Kehadirannya merupakan prasyarat prinsip ekonomi modern, yakni prinsip yang dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang bersaing secara jujur dan terbuka dalam berusaha. Dengan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, pelaku usaha diharapkan menyadari kepentingan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi harus dilakukan dengan cara persaingan yang jujur (Mustafa Kamal Rokan, 2010: 17).

Untuk mengendalikan keberadaan pasar ritel modern, secara implisit ketentuan dan pengaturan dari Pasal 6 Peraturan Walikota Semarang No 39 Tahun 2014 Tentang

Pelaksanaan Toko swalayan tersebut juga memberikan suatu perlindungan terhadap toko kelontong. Akan tetapi, pada pelaksanaannya peraturan tersebut belum sesuai harapan, masih banyak minimarket yang berdiri berhadapan dengan toko kelontong. Tidak adanya sanksi yang tegas apabila pelaku usaha melanggar isi dari Pasal 6 ayat (1) tersebut dijadikan sebuah kesempatan untuk tidak mentaatinya.

Disamping secara khusus diatur di Kota Semarang, perlindungan hukum bagi pedagang kecil sebenarnya juga sudah diatur sebelumnya, ketentuannya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

Dalam Pasal 5 huruf a mengatur bahwa pemerintah harus mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Keadilan disini dimaksudkan bahwa usaha mikro/ kecil harus mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, mengingat bahwa usaha mikro/ kecil adalah penopang ekonomi rakyat sehingga harus dilindungi oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas ekonomi menuju hidup yang sejahtera. Karena setiap masyarakat berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapat kesejahteraan salah satunya melalui perekonomian. Sebab esensi hukum adalah terciptanya sebuah keadilan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Per-

saingan Usaha Tidak Sehat mengatur terkait dengan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dalam Pasal 3 huruf b, bahwa : 'mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.' Ketentuan dalam Pasal 3 huruf b memiliki makna bahwa muara dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Sedangkan alat untuk mencapainya ialah pengaturan persaingan usaha yang sehat, diharapkan dengan persaingan yang sehat dapat terjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil (Jimat Jojiyon Suhara, 2009: 107).

Khemani mengemukakan bahwa tujuan hukum persaingan usaha setiap negara berada pada satu titik tertentu dimana diantara kedua kutub ekstrem pertimbangan ekonomi dan nonekonomi. Meskipun demikian, tujuan-tujuan utama hukum persaingan usaha yang bisa ditemui adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara kondisi kompetisi yang bebas (*maintenance of free competition*);
- b. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse economic power*);
- c. Melindungi konsumen (*protecting of consumers*).

Dampak negatif dengan didirikannya toko modern di Kota Semarang dapat menyebabkan persaingan usaha antara pasar modern dengan pasar tradisional. Dampak negatif yang lain juga dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha pasar modern dengan pelaku usaha pasar tradisional. Adanya persaingan yang tidak sehat tersebut dapat menyebabkan pihak yang tidak biasa bersaing akan mengalami kekalahan dan bahkan akan mengalami kerugian yang dapat memetik usaha pasar yang kalah bersaing.

Artinya secara tidak langsung keberadaan toko modern dapat mengancam eksisi-

tensi dan keberadaan pasar tradisional. Toko modern akan lebih mudah bersaing dan memenangkan kompetisi karena Toko modern lebih mampu mengikuti perkembangan zaman. Toko modern menawarkan harga yang lebih rendah dan terus melakukan inovasi sehingga mampu menguasai pangsa pasar. Disamping itu Toko modern juga lebih efektif dan efisien sehingga mampu menarik konsumen lebih banyak. Keadaan tersebut tentu akan merugikan bagi pelaku usaha pasar tradisional. Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu keberadaannya akan terancam dengan adanya toko modern karena pasar jarang melakukan inovasi. Selain itu pasar tradisional kurang menarik perhatian konsumen karena lamban dalam mengikuti perkembangan zaman.

Keadaan tersebut harus segera diatasi dan diselesaikan agar pelaku usaha tradisional tidak mengalami kerugian akibat kalah dalam persaingan usaha. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk ikut menjaga keberadaan pasar tradisional agar tetap hidup sebagai wujud perlindungan terhadap pelaku usaha yang merupakan warga negara. Selain itu pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk mengawasi adanya persaingan usaha sehingga persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha akan sehat

Pada hakikatnya, pengawasan dilakukan juga bertujuan untuk mencegah penyimpangan dari apa yang telah digariskan dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan yang disengaja maupun tidak sengaja, dalam melakukan pengawasan Disperindag Kota Semarang memakai beberapa bentuk, metode serta teknik yang dilakukan dalam pengawasan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang, yaitu :

Metode Pengawasan

Metode pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Preventif

Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam tahap pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah dalam melakukan pemberian izin

usaha kepada pelaku usaha yang nantinya mendirikan minimarket modern. Disini yang melakukan pengawasan preventif banyak dilakukan oleh pegawai Dinas Perdagangan yang bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. dalam melakukan pengawasan ini kemitraan dua instansi bertujuan untuk memastikan layak atau tidaknya sebuah minimarket berdiri di suatu daerah, pada mekanisme pemberian ijin dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dalam pemberian izin sendiri terdapat beberapa tahapan salah satunya yaitu melakukan pengecekan lokasi pendirian minimarket yang bekerjasama dengan dinas perdagangan, didalam tahapan ini peran dari dinas perdagangan sangat penting karena melakukan pengecekan langsung yang nantinya menyesuaikan dengan peraturan walikota Semarang No 39 Tahun 2014 tentang pelaksanaan penataan toko swalayan yang terdapat pada pasal 5 dan pasal 6.

Selain melakukan pengawasan dalam pemberian ijin Dinas Perdagangan memberikan pembinaan terhadap toko modern sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan dan pembinaan telah diatur dalam Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain itu, di Kota Semarang pengawasan dan pembinaan terhadap toko modern juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014.

Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 menyatakan bahwa:

- 1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- 2) Menteri melimpahkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri.
- 3) Direktur Jendral Perdagangan

Dalam Negeri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dipusat, provinsi dan kabuoaten/kota.

- 4) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya kepada kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- 5) Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya kepada bidang dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal tersebut mengatur mengenai tatacara pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pusat perbelanjaan, dan toko modern. Kemudian Pasal 35 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 mengatur bahwa dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Menteri, Gubernur dan Bupati dapat:

- a. Melakukan fasilitas terhadap UMKM adar dapat memenuhi standart mutu barang yang diperdagangkan toko modern;
- b. Melakukan fasilitas pelaksanaan Kemitraan antara peritel dan UMKM;
- c. Mendorong toko modern dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
- d. Melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern didaerah

Pasal 36 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 kemudian mengatur bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat:

- a. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Tradisional yang baik;
- b. Memberikan pelatihan dan komunikasi terhadap para pedagang di Pasar tradisional;

c. Fasilitas kerjasama antara pedagang Pasar Tradisional dan Pemasok; dan/atau

d. Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Tradisional

Kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dengan koordinasi diatur dalam Pasal 37, bahwa koordinasi dapat dilakukan untuk :

a. Mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan/atau

b. Mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Serupa dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 yang mengatur terkait pengawasan dan pembinaan toko modern, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 juga mengatur tentang pengawasan dan pembinaan toko modern. Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Toko Modern dilakukan oleh Walikota.

- Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Toko Modern kepada dinas/SKPD yang membidangi perdagangan

Pasal 33 berbunyi bahwa dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Walikota dapat:

- Melakukan fasilitas terhadap UMKM lokal agar dapat memenuhi standar mutu yang diperdagangkan toko modern.

- Melakukan fasilitas pelaksanaan kemitraan antara peritel dan UMKM lokal, dan/atau

- Mendorong toko modern mengembangkan pemasaran barang UMKM lokal, dan/atau

- Melakukan monitoring/evaluasi

terhadap keberadaan Toko Modern.

Adapun Pasal 34 memberikan kewenangan kepada Walikota agar dapat melakukan koordinasi untuk:

- Mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Toko Modern, dan/atau

- Mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Toko Modern

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan pengawasan dan pembinaan sebenarnya telah melakukan langkah-langkah strategis. Langkah langkah strategis tersebut juga dimaksudkan dalam rangka mencegah dan meminimalisir adanya persaingan usaha yang ditimbulkan akibat adanya pendirian toko modern.

b. Represif

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dilaksanakan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Pengawasan represif ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan ini telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, serta untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak, kemudian jika terjadi penyimpangan administratif (belum memiliki izin resmi) akan diberikan surat teguran kepada pelaku usaha, dan jika surat teguran tersebut tidak diindahkan maka akan ditindak lanjuti dengan cara menyegel toko modern tersebut.

Perlu dipahami bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyatakan:

a. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.

- b. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. IUPPT untuk Pasar Tradisional;
 - b. IUPP untuk Pertokoan, *Mall*, Plasa dan Pusat Perdagangan atau
 - c. IUTM untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan.

Diperlukan pengetahuan bahwa yang dimaksud IUPPT menurut Pasal 1 ayat 12 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasa Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional. Adapun yang dimaksud dengan IUPP menurut Pasal 1 ayat 13 yaitu Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan. Kemudian yang dimaksud dengan IUTM menurut Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Toko Modern (yang selanjutnya disingkat IUTM) merupakan izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.

Artinya, Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyimpulkan bahwa setiap toko modern yang didirikan harus mempunyai ijin termasuk toko modern yang sudah berjalan juga harus sudah mempunyai ijin. Ijin untuk toko modern sesuai dengan Pasal 24 ayat 2c Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah IUTM.

Selain tentang ijin mendirikan toko modern, secara normatif pengaturan hukum terkait pendirian toko modern sebenarnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyatakan bahwa:

- (1) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setempat dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peruntukkan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 2 diatas memberikan simpulan bahwa pendirian toko modern paling utama harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan juga aturan terkait zonasi.

Pada akhirnya, batasan pendirian toko modern adalah perkecamatan dari tempat toko modern tersebut didirikan, Jika diatas telah dikemukakan terkait aturan pendirian toko modern berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka selanjutnya akan dibahas mengenai aturan pendirian toko modern berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern. Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern wajib mengacu pada

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota.

- (2) Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- (3) Lokasi peruntukkan toko modern disesuaikan dengan rencana detail tata ruang wilayah kota.

Artinya aturan pendirian toko modern berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern hampir sama dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kesamaan tersebut terletak pada aturan dasar pendirian toko modern yaitu tentang Wilayah. Pendirian toko modern harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW.

Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan yang dilakukan oleh Dinas perdagangan Kota Semarang dengan menggunakan dua teknik, yaitu :

a. Pengawasan Langsung

Penjaringan aspirasi masyarakat dapat membantu proses pengawasan Disperindag dalam melakukan pengawasan. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk memperoleh data informasi dari masyarakat sebagai bahan masukkan dalam melakukan pengawasan untuk menjaga keberadaan warung Kelontong. Informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar warung kelontong yang merupakan juga sebuah usaha untuk menghidupi kebutuhan masyarakat tidak terganggu. Dinas Perdagangan Kota Semarang sering melakukan inpeksi langsung ke suatu wilayah atau Minimarket yang bermasalah, dalam penyelesaian inpeksi biasanya pihak instansi terkait langsung melakukan peneguran maupun penutupan terhadap minimarket modern yang bermasalah.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang sering dilakukan dalam setiap kegiatan pemerintahan. Pengawasan ini hanya menunggu hasil laporan dari bawahan kepada atasan saja. Pengawasan secara tak langsung ini disampaikan oleh bawahan kepada atasan secara lisan maupun tulisan. Namun memang pengawasan ini yang sering dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan setiap kegiatan yang ada. Pengawasan ini memang sering dilakukan oleh pihak terkait untuk meyidak dan memberikan surat teguran kepada toko modern yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern. Pengawasan secara tidak langsung dilaksanakan untuk memberikan teguran atau peringatan terhadap toko modern yang berdiri tanpa adanya Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Selain melakukan pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang juga melakukan pembinaan terhadap toko modern. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang berupa sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dilakukan agar antara Pemerintah Kota Semarang dan toko modern selalu terkoordinasi dan mempunyai komunikasi yang baik sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran pada toko modern. Pelatihan juga diberikan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang kepada toko modern. Pelatihan tersebut bertujuan agar toko modern di Kota Semarang mampu menjalankan toko modern sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

Kendala-Kendala Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Disperindag kota Semarang

Pelaksanaan fungsi pengawasan tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus baik berdasarkan kendala internal maupun kendala eksternal, Dinas Perdagangan Kota Semarang menyadari bahwa masih terdapat banyak kendala kendala itu.

Kendala Internal muncul karena banyaknya laporan yang ada sehingga membuat pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang kesulitan untuk langsung menindaklanjuti laporan yang masuk dari masyarakat, sedangkan kendala eksternal yang muncul dari masyarakat yang terkadang tidak tahu bagaimana cara pelaporan ataupun imbas kenapa wa-

rung kelontong mereka mengalami penurunan omset ataupun mengalami kerugian kemudian tutup.

4. Simpulan

Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam hal ini sebagai instansi pemerintah telah melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terkait keberadaan dan eksistensi usaha minimarket modern yang bertujuan untuk memajukan perkembangan ekonomi dimasyarakat, hal tersebut untuk tetap menjaga eksistensi pasar ritel tradisional dalam hal ini khususnya warung kelontong agar tidak tutup atau menderita kerugian karena tidak mampu bersaing dengan minimarket modern yang memiliki keunggulan dalam segala aspek. Guna melakukan pengawasan, Dinas Perdagangan Kota Semarang telah melakukan beberapa metode, yaitu metode represif dan preventif, serta teknik pengawasan langsung dan tidak langsung untuk dapat menjaga persaingan yang adil diantara pelaku usaha pasar ritel di Kota Semarang.

5. Daftar Pustaka

- Az. Nasution. 2001. *Suatu Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Diadit Media.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana. Jakarta.
- Nugroho Gunawan. 2012. *eksistensi Pasar Tradisional Di Era Persaingan Global*. Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muzakky, Ahmad, Boedijono dan Rachmat Hidayat. 2012. *Dampak Penataan Pembangunan Minimarket Berjejaring Terhadap Perekonomian Pemilik Toko Tradisional Di Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember*. Universitas Jember: SRA-Social and Politic Articles.
- Prabowo, R. Indra Kusuma. 2015. *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Perijinan Minimarket di Surabaya*. Universitas Ailangga: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.
- Puspitasari, Devi Nur dan Ari Subowo. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern (Kajian Pendirian Minimarket di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro: Journal of Public Policy And Management Review.
- Putra, I Putu Denny Pradnyana dan Cokorde Dalem Dahana. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dalam Kegiatan Berusaha*. Universitas Udayana: Kertha Semaya Articles.
- Rachman, Aulia. 2015. *Kebijakan Penataan Minimarket (Studi Deskriptif Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo)*. Universitas Airlangga: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *(Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: CV Raja Grafindo Persada.
- Suhara, Jimat Jojiyon. 2009. *Redefinisi Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai Dasar Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia*. Artikel dalam Jurnal Persaingan Usaha Edisi I. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.